



**PENETAPAN**

Nomor 1151/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan  
XX  
xxxxxxi, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;  
melawan

Tergugat, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal / kediaman di Jalan  
XX  
xxxxxxi, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1151/Pdt.G/2015/PA.Pbr. tanggal 02 September 2015 mengemukakan tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang



sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan meminta agar diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1151/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1151/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1436 Hijriyyah, oleh Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Hj. Yenny, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1151/Pdt.G/2015/PA.PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Dra. HJ. BIVA YUSMIARTI, M.A.**

**Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**HJ. YENNY, S.H..**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)